COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK DI PROVINSI LAMPUNG (STUDI DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG)

(Skripsi)

Oleh

LUTFIA RAHMA QUINSAFIRA
1916021013

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023

ABSTRAK

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK DI PROVINSI LAMPUNG (STUDI DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG)

Oleh

LUTFIA RAHMA QUINSAFIRA

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Provinsi Lampung merupakan upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hak anak. Mulai dari hak hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang dan hak partisipasi. Melalui pengintegrasian komitmen antar pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang tergabung dalam gugus tugas KLA. Penelitian ini bertujuan mengetahui proses *Collaborative Governance* dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Provinsi Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan informan dari pemerintah yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Bappeda Provinsi Lampung, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Lampung, DPPPA Kota Bandar Lampung, DPPPA Kabupaten Pesawaran dan DPPPA Kabupaten Lampung Timur. Informan dari masyarakat yaitu LAdA Damar Lampung, Forum Anak Daerah Provinsi Lampung, dan akdemisi Universitas Lampung. Hasil penelitian menunjukan bahwa *collaborative governance* masih belum berhasil secara maksimal karena belum adanya pelibatan aktif seluruh aktor dalam gugus tugas KLA. Berdasarkan indikator pertama identifikasi hambatan dan peluang, menunjukkan belum terciptanya koordinasi yang baik antar gugus tugas, masih belum adanya fokus pemecahan masalah dari setiap daerah serta aktor yang paling berpengaruh dan aktif ialah DPPPA tingkat kab/kota maupun provinsi. Berdasarkan indikator kedua debat startegi, terdapat tiga cara efektif mewujudkan KLA yaitu perlu adanya pelibatan suara anak, adanya regulasi tiap klaster dan adanya pelibatan aktor non pemerintah khususnya lembaga masyarakat pemerhati anak seperti LAdA Damar. Berdasarkan indikator ketiga tindakan kolaborsi, terdapat beberapa payung hukum yang dapat menunjang jalannya proses perwujudan KLA namun tetap dibutuhkan aksi nyata dari setiap komitmen yang ada.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Kota Layak Anak

ABSTRACT

COLLABORATIVE GOVERNANCE IN REALIZING CHILD FRIENDLY CITY IN LAMPUNG PROVINCE (STUDY IN WOMEN'S EMPOWERMENT SERVICE AND PROTECTION OF CHILDREN IN LAMPUNG

By

LUTFIA RAHMA QUINSAFIRA

The development of child-friendly districts/cities (KLA) in Lampung Province is an attempt to resolve problems related to children's rights. Starting from the right to life, the right to protection, the right to growth and development and the right to participate. Through the integration of commitments between government, society and the business world who are members of the KLA task force. The research method used was descriptive qualitative with informants from the government, the Education and Culture Office of Lampung Province, Bappeda of Lampung Province DPPPA of Bandar Lampung City, DPPPA of Pesawaran Regency and DPPPA of East Lampung Regency. Informants from community, LAdA Damar Lampung,Regional Children's Forum, and Lampung University academics. The results of the research show that collaborative governance is still not optimally successful because there is no active involvement. First indicator of identification of obstacles and opportunities, it shows that good coordination has not been created between task forces, there is still no focus on solving problems from each region and the most influential and active actor is DPPPA at the district/city and provincial levels.Second indicator of the strategic debate, there are three effective ways to realize KLA, namely the need to involve children's voices, the existence of regulations for each cluster and the involvement of non-governmental actors, especially community organizations that care about children such as LAdA Damar. Third indicator of collaborative action, there are several legal umbrellas that can support the process of realizing the KLA, but real action is still needed from every existing commitment.

Keywords: Collaborative Governance, Child Friendly City

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK DI PROVINSI LAMPUNG (STUDI DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG)

Oleh

LUTFIA RAHMA QUINSAFIRA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023

Judul Skripsi	:	***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK DI PROVINSI LAMPUNG (STUDI DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG)**
Nama Mahasiswa	:	**Lutfia Rahma Quinsafira**
No. Pokok Mahasiswa	:	**1916021013**
Program Studi	:	**S-1 Ilmu Pemerintahan**
Jurusan	:	**Ilmu Pemerintahan**
Fakultas	:	**Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing

Drs. Ismono Hadi, M.Si
NIP.196211271989021002

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 196112181989021001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Ismono Hadi, M.Si** .....

Penguji Utama : **Dr. Tabah Maryanah, S.IP., M.Si** .....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **06 April 2023**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.

2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 01 April 2023
Yang Membuat Pernyataan

Lutfia Rahma Quinsafira
NPM. 1916021013

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Lutfia Rahma Quinsafira lahir di Bandar Lampung, 03 Juni 2001 yang merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Alm. Bapak Herman dan Almh. Ibu Masyani.

Jenjang pendidikan penulis di mulai dari SDN 1 Tanjung Gading pada tahun 2007-2013. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 12 Bandar Lampung pada tahun 2013-2016 dan melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAN 10 Bandar Lampung pada tahun 2016-2019. Pada tahun 2019 penulis berhasil di terima sebagai mahasiswa program S-1 Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nilai Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Selama berkuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan seperti pada tahun 2019 penulis aktif sebagai anggota Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) tingkat fakultas di LSSP Cendekia. Kemudian di lanjutkan pada tahun 2021 penulis berfokus mengikuti kegiatan di Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Pemerintahan dan di amanahkan sebagai Wakil Bendahara Umum periode tahun 2021-2022.

Selanjutnya pada tahun 2022 penulis kembali mencoba aktif pada UKM tingkat fakultas yaitu LPM Republica dan di amanahkan sebagai Pemimpin Usaha tahun 2022. Pada tahun 2022 penulis mengikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Selanjutnya, penulis juga mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

MOTTO

“Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar...”

(**QS. Ghafir: 55**)

“Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu dan yang membencimu tidak percaya itu.”

(**Ali bin Abi Thalib**)

“Berhenti berharap kepada manusia, jika tidak ingin timbul kecewa.”
(**Lutfia Rahma Quinsafira**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamiin segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah meridhoi segala ikhtiar hamba-Mu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir

dan

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta

Alm. Herman dan Almh. Masyani

Kakakku satu-satunya

Rizky Yudha Rizaldy Fikry, S.Kom

Terimakasih untuk semua saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT.

Almamater Tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "*Collaborative Governance* Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Provinsi Lampung (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung). Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang penulis miliki. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas tanpa bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung yang mengesahkan ijazah dan gelar sarjana kami sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan ini;
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
4. Bapak Drs. Ismono Hadi, M.Si, selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih karena telah dengan sabar membimbing dan memberikan masukan, kritik, saran hingga motivasi. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
5. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S.IP., M.Si., selaku Dosen Penguji. Terimakasih karena sudah memberikan banyak masukan, saran serta kritik dan motivasi. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini menjadi lebih baik;

6. Bapak Budi Harjo, S.Sos., M.IP selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terimakasih karena telah banyak memberikan dukungan dan nasihat;
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada bapak dan ibu semua. Terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang di berikan kepada penulis;
8. Kepada kedua orang tua penulis, Ayah Herman dan Ibu Masyani meskipun kehadiranmu tidak dapat mendampingiku namun aku persembahkan karya kecil ini untuk kalian;
9. Kepada kakakku Rizky Yudha Rizaldy Fikry, terimakasih karena tidak pernah bosan memberikan semangat dan dukungan untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini. Serta selalu menjadi pelindung terkuat, karena menjalani hidup tanpa orang tua tidaklah mudah;
10. Kepada Andung dan Datuk yang juga telah pergi meninggalkan dunia ini, terimakasih karena telah merawat dan mendukungku selama hidup kalian. Terimakasih andung karena telah menjadi manusia paling berjasa di dalam hidup penulis. Skripsi ini juga penulis persembahkan untuk kalian;
11. Kepada Bunda dan Nenek, terimakasih karena telah senantiasa mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;
12. Kepada Uncu, terimakasih karena selalu memberikan semangat dan motivasi serta bersedia meminjamkan mesin printer untuk menyelesaikan skripsi ini;
13. Kepada Alak, Makwo, Om, Ibu dan Tante, terimakasih telah mendoakan dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi Penulis;
14. Kepada informan Penulis, terimakasih kepada Ibu Nella Mertha, Ibu Rahmadia Agustin, Bapak Heri Alpasa, Ibu Ruth Dora Nababan, Ibu Novita Tresiana, Ibu Sely Fitriani, Bapak Zhofran Fikri, Ibu Eka Yulista, dan Saudara Ilham Ibnu Zaqi karena telah bersedia menjadi informan penulis;
15. Kepada Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak dan staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

Terimakasih atas waktu, tempat dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis;

16. Kepada saudara yang memiliki No. NPM 1916021019. Terimakasih karena sudah memberikan banyak cerita selama proses perkuliahan ini berlangsung, terimakasih karena selalu memberikan bantuan serta semangat kepada penulis;
17. Kepada sahabat penulis dari masa SMA hingga saat ini. Dinda Maulia Dini, Hanny Salsabila, Desnanda Adlia Syafitri, dan Siti Aisyah Oktaviana. Terimakasih karena selalu siap sedia menjadi pendengar terbaik ketika penulis mengeluh tentang skripsi di manapun kalian berada;
18. Kepada sahabat penulis dari KKN yang berteman hingga saat ini yakni Via Kanaya Anggita, Dita Adinda Putri dan Farid Muhammad Ibrahim. Terimakasih karena sudah menjadi sahabat baik yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada penulis;
19. Kepada sahabat penulis di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Aliffasha Putri Ramadhanty, Jessica Syahani, Agnessya Noulis Cahyani, Salsa Alox Vaganza, Roro Ayu Wulansari, Adhipramana Daffa, Rizki Ramadhan, Gilang Giffari, Bagas Mulya Permana dan Ayandra Muhammad Azra. Terimakasih karena sudah memberikan warna dan membawa keceriaan di masa perkuliahan penulis;
20. Terimakasih juga untuk teman-teman angkatan 2019 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya merasa senang karena sudah mengenal kalian;
21. Terimakasih juga untuk seluruh predium HMJ Ilmu Pemerintahan Periode 2021. Abang Arben Irawan, Abang Kevin Sopian, Abang Aldy Nadiantara, Abang Agung Yuda, Mba Nurotul Azizah, Mba Fitriana Syahwa, Mba Ayu Nandini dan teman-teman yang telah memberikan banyak pengalaman, pembelajaran serta cerita yang tidak dapat penulis lupakan.
22. Terimakasih juga untuk seluruh presidium LPM Republica Periode 2022. Dito Pratama Gunawan, Ghozali Syafri A.Y, Lutfi Faradita, Yulisa Al Rizka, Ainun Zanariah, Muhammad Rayhan R, Rafly Nugraha C.P, Wahyu Ramanda Jaya, M. Farycho Abung, Sevtia Amalia Silvi dan Nunik Desi

Metiasa. Terimakasih karena sudah mau berjuang bersama menghidupkan kembali LPM Republica dari masa tertidurnya;

23. Serta kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya;

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Akan tetapi penulis berharap kiranya karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 01 April 2023
Penulis,

Lutfia Rahma Quinsafira
NPM. 1916021013

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL..... vii

DAFTAR GAMBAR…..... viii

I. PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Tujuan Penelitian 7
1.4 Manfaat Penelitian 7

II. TINJAUAN PUSTAKA 8
2.1 *Collaborative Governance* 8
2.1.1 Pengertian *Collaborative Governance* 8
2.1.2 Latar Belakang Kemunculan *Collaborative Governance* 10
2.1.3 Tujuan *Collaborative Governance* 11
2.1.4 Proses *Collaborative Governance* 11
2.1.5 Tantangan dalam Proses Berkolaborasi 15
2.2 Kota Layak Anak 15
2.2.1 Pengertian Kota Layak Anak 15
2.2.2 Indikator Kota Layak Anak 16
2.3 Kerangka Pikir 19

III. METODE PENELITIAN 22
3.1 Jenis Penelitian 22
3.2 Lokasi Penelitian 23
3.3 Fokus Penelitian 23
3.4 Informan Penelitian 24
3.5 Data Penelitian 26
3.6 Teknik Pengumpulan Data 27
3.7 Teknik Pengolahan Data 29
3.8 Teknik Analisis Data 30
3.9 Teknik Validasi/Keabsahan Data 31

IV. KOTA LAYAK ANAK 33
4.1 Latar Belakang Pengembangan KLA di Indonesia 33
4.2 Latar Belakang Pengembangan KLA di Provinsi Lampung 35
4.3 Tujuan KLA di Provinsi Lampung 37
4.4 Pendekatan KLA di Provinsi Lampung 38
4.5 Tahapan Penyelenggraan KLA 40
4.6 Penguatan Kelembagaan KLA Provinsi Lampung 42

V. *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK DI PROVINSI LAMPUNG 51
5.1 Identifikasi Hambatan dan Peluang 51
5.2 Debat Strategi Untuk Mempengaruhi 69
5.3 Merencanakan Tindakan Kolaborasi 78

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 91
6.1 Kesimpulan 91
6.2 Saran 93

DAFTAR PUSTAKA 94

LAMPIRAN 97

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Rekap Data Kekerasan pada Perempuan dan Anak Dinas PPPA Provinsi Lampung Berdasarkan Simfoni PPA Tahun 2017-2021 5
2. Daftar Informan Penelitian 25
3. Susunan personalia gugus tugas pengembangan Provinsi Layak Anak Lampung berdasarkan klasifikasinya 45
4. Susunan personalia pembentukan gugus tugas pengembangan Provinsi Layak Anak Lampung 48
5. Hasil rekap program utama dari setiap klaster KLA 56
6. Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Gugus Tugas KLA Provinsi Lampung 58

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Indikator KLA 2
2. Perbandingan Penerima Penghargaan KLA Tahun 2018-2022 Beserta Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 4
3. Aktor *Collaborative Governance* 9
4. Tiga Tahap Indikator Penilaian *Collaborative Governance* 12
5. Kerangka Pikir 21
6. Pendekatan *Bottom-up* kebijakan KLA 38
7. Pendekatan Top-down kebijakan KLA 39
8. Bagan Alur Penyelenggaraan KLA 40
9. Rapat evaluasi capaian KLA Provinsi Lampung tahun 2022 54
10. Bimbingan Teknis Konvensi Hak Anak (KHA) Provinsi Lampung 64
11. Penerima penghargaan KLA dari tahun 2018-2022 beserta nama kabupaten/kota di Provinsi Lampung 66
12. Laporan Data Simponi PPPA Tahun 2022 68
13. Rapat Koordinasi Gugus Tugas KLA Provinsi Lampung Tahun 2022 71
14. Contoh berita tentang KLA di Provinsi Lampung 77
15. Pendampingan Bimtek KLA seluruh DPPPA 15 Kab/Kota 79
16. Monitoring dan evaluasi secara langsung di 15 Kab/kota 80
17. Rapat Monitoring Evaluasi KLA Provinsi Lampung secara Online 80
18. Alur tahapan evaluasi KLA 81
19. Peringkat dan Skor KLA 82
20. Hasil Evaluasi akhir nilai KLA Provinsi Lampung 83
21. Hasil Evaluasi KLA Kategori Nindya Provinsi Lampung 85
22. Hasil Evaluasi KLA Kategori Madya Provinsi Lampung 85
23. Hasil Evaluasi KLA Kategori Pratama Provinsi Lampung 86

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan program yang dicanangkan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari tahun 2006 di mana kebijakan ini memiliki sistem pembangunan yang memiliki basis hak anak melalui kerjasama komitmen dengan sumber daya baik itu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana dengan cara menyeluruh serta memiliki keberlanjutan dalam setiap kebijakan, kegiatan dan program yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak.

Adapun hal yang melatarbelakangi terciptanya kebijakan ini karena pada tanggal 20 September 1989 terbentuk sebuah kesepakatan yang benama Konvensi Hak Anak (KHA) tingkat internasional. Konvensi tersebut disahkan dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak yang berisi tentang penjaminan, pengakuan dan proteksi serta pemenuhan hak anak yang terbagi dalam empat golongan, yakni hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang dan hak partisipasi. Selain itu, pada tanggal 10 Mei 2002 Indonesia telah ikut menandatangani *World Fit for Children Declaration* (WFC) atau yang bisa kita sebut sebagai deklarasi dunia layak anak pada sidang PBB ke 27 yang membahas khusus tentang anak (Patilima, 2017).

Penjelasan di atas semakin memperkuat bahwa permasalahan anak adalah suatu masalah yang penting untuk diselesaikan dan program Kota Layak Anak merupakan jalan keluar dari permasalahan pemenuhan hak anak. Secara umum Kota Layak Anak (KLA) bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak sedangkan tujuan secara khusus, KLA diciptakan untuk membangun insiatif di kalangan pemerintah di tingkat kabupaten/kota yang

mengacu pada upaya implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) (Rosalin dkk., 2014).

Mungkin bagi sebagaian orang jika mendengar Kota Layak Anak yang terlintas difikirannya adalah kota yang terbebas dari anak jalanan dan anak terlantar. Namun jika di telusuri lebih dalam Kota Layak Anak tidak hanya berfokus pada dua hal tersebut karena banyak hal yang akan dibahas terkait masalah-masalah yang dihadapi oleh anak.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak menjelaskan bahwa untuk mengukur tingkat keberhasilan Kota layak Anak dapat dilihat melalui 24 Indikator yang dikelompokkan ke dalam 1 klaster kelembagaan dan 5 klaster hak-hak anak yang harus terpenuhi dari setiap Kab/Kota sebagaimana berikut ini:

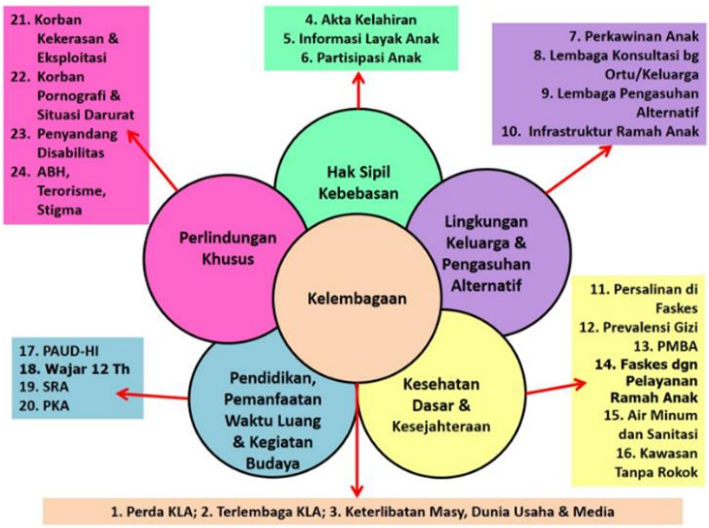

Gambar 1: Indikator KLA.

Sumber: Materi PPT Kadis DPPPA Provinsi Lampung Tahun 2021

Sebagai bentuk pengembangan Kota Layak Anak maka di bentuk tim khusus yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan Kota Layak Anak yang di sebut Gugus Tugas Kota Layak Anak. Gugus tugas tersebut terdiri dari berbagai macam wakil

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas membidangi pemenuhan hak anak serta perlindungan anak, organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha yang saling bekerjasma. Fungsi gugus tugas Kota Layak Anak memiliki peran yang sangat utuh dan cakupan yang sangat besar dalam mendukung dan mengkoordinasi seluruh personil yang terkait data mengenai anak dan kegiatan dukungan untuk mewujudkan Kota Layak Anak (Patilima, 2017).

Pada saat ini hal yang sering menjadi permasalahan dan hambatan dalam mewujudkan Kota Layak Anak terdapat pada hubungan antar personil dalam gugus tugas yang belum maksimal. Permasalahan yang membuat jalannya koordinasi terhambat, adanya unsur kepentingan dalam pemberian informasi dan dukungan mengenai kebijakan Kota Layak Anak juga sering dihadapi. Oleh karena itu, banyaknya pelibatan aktor baik sektor pemerintah maupun non pemerintah di perlukan proses *collaborative governance* yang baik antar aktor yang tergabung dalam gugus tugas KLA.

Ansell & Gash (2008) menjelaskan bahwa *collaborative governance* menjadi sebuah seni manajemen baru pada tata kelola pemerintahan yang membentuk majemuk pemangku kepentingan berkumpul dan bekerjasama pada forum yang sama untuk menghasilkan sebuah mufakat. Kunci dalam mewujudkan Kota Layak Anak dibutuhkan proses *collaborative governance* yang baik dan berhasil. Pada Provinsi Lampung sendiri meskipun pencapaian Kota Layak Anak selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya, tetapi Provinsi Lampung belum dapat di katakan Provinsi yang terbebas dari permasalahan anak.

Untuk mendapatkan predikat Kota Layak Anak ada beberapa kriteria pemeringkatan penghargaan yang terdiri atas Pratama dengan bobot nilai (500-600), Madya (600-700), Nindya (700-800), Utama (800-9000, dan KLA (900-1000) hal ini telah ditentukan dalam petunjuk teknis pengisian evaluasi penyelengaraan KLA (Kemen PPA, 2022). Sementara itu, berikut ini adalah perbandingan penerimaan pengharaan KLA di Provinsi Lampung mulai dari tahun 2018-2020:

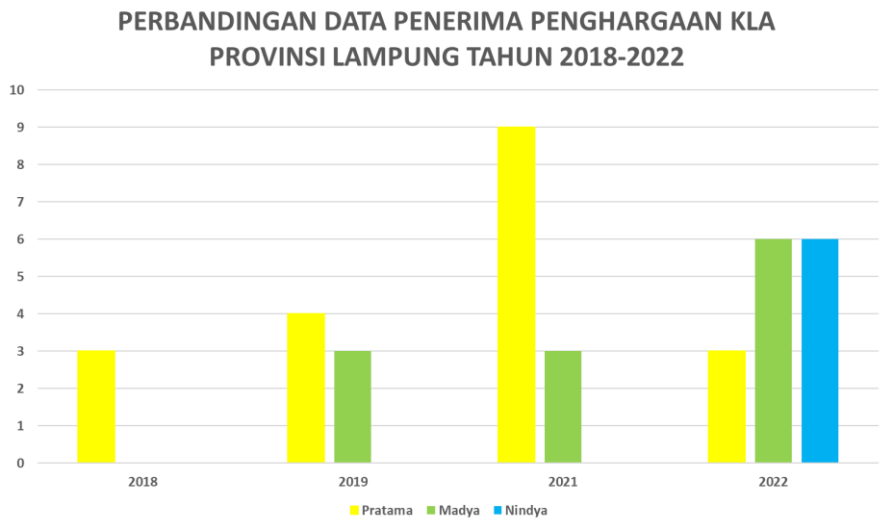

Gambar 2: Perbandingan penerima penghargaan KLA dari tahun 2018-2022.
Sumber: Hasil rekapan data DPPPA Provinsi Lampung (2022)

Jika kita lihat pada data di atas memang terdapat sebuah peningkatan di setiap tahunnya namun Provinsi Lampung belum benar-benar terbebas dari permasalahan anak. Permasalahan tersebut banyak disebabkan karena belum adanya koordinasi yang baik antar gugus tugas KLA serta kesadaran dari setiap aktor yang sering kali merasa bahwa permasalahan anak bukan permasalahn yang penting untuk diselesaikan secara bersama. Hal tersebut dibuktikan dari beberapa data berikut ini yang menunjukkan masih terdapat masalah dari setiap klaster yang ada di indikator Kota Layak Anak Provinsi Lampung.

Pada Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif masih banyak masalah yang terkait dengan tingginya kasus perkawinan pada anak. Seperti kasus perkawinan pada anak yang terjadi di Provinsi Lampung pada tahun 2019 Lampung menempati posisi ke 20 pada tingkat nasional berdasarkan proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin sebelum umur 18 tahun (BPS, 2020). Sedangkan pada tahun 2021 berdasarkan data laporan yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung terdapat 708 perkara yang mengajukan permohonan dispensasi untuk melakukan pernikahan dini (Afrianti, 2022). Perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang

anak dan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan masih terdapat masalah seperti pada indikator fasilitas kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak atau bisa disebut dengan Puskesmas Ramah Anak yang di mana Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) dilakukan berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak-hak anak (Kemen PPPA, 2022). Sedangkan di Provinsi Lampung sendiri terdapat 280 Puskesmas yang telah berkomitmen sebagai Puskesmas Ramah Anak namun, berdasarkan data 2022 baru ada 1 puskesmas yang sedang dalam proses standarisasi PRAP yaitu Puskesmas Brabasan, Mesuji (DPPPA Prov. Lampung, 2022).

Pada Klaster Perlindungan Khusus salah satu yang menjadi masalah paling besar ialah pada masalah kekerasan dan penelantaran anak. Berdasarkan data kekerasan Indonesia, Desember 2021 Provinsi Lampung berada di urutan ke 14 dari 34 Provinsi dari total kasus kekerasan secara keseluruh sebanyak 645 kasus. Adapun jenis-jenis kasus kekerasan yang dialami adalah kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, *trafficking*, penelantaran dan lainnya. seperti pada data berikut ini:

Tabel 1: Rekap Data Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Dinas PPPA Provinsi Lampung Berdasarkan Simfoni PPA Tahun 2017-2021.

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Korban	Korban Berdasarkan Umur	
				Anak	Dewasa
1	2017	255	246	160	86
2	2018	254	270	197	73
3	2019	155	179	139	40
4	2020	360	433	361	72
5.	2021	645	714	518	196

Sumber: Rekap SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), di akses dari kekerasan.kemenpppa.go.id Tahun 2022

Berdasarkan pemaparan data di atas menunjukkan bahwa masih terdapat banyak masalah yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Provinsi Lampung. Namun, yang menjadi sebuah pertanyaan apakah (anak) menjadi prioritas pembangunan dalam setiap daerah kabupaten/kota. Selama ini pemerintah daerah hanya sibuk memfokuskan pada pembangunan fisik, ekonomi dan citra politik tanpa memperhatikan kepentingan anak. Permasalahan anak seolah dikesampingkan serta tidak menjadi sebuah prioritas bersama. Hal tersebut menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam kerjasama mewujudkan pemenuhan indikator Kota/Kab Layak Anak di Provinsi Lampung.

Sedangkan *Collaborative Governance* berdasarkan Emerson dan Nabatchi (Dalam Astuti dkk., 2020) menjelaskan bahwa sebuah tata kelola pemerintah dengan melibatkan sektor pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya dilakukan bersama-sama secara dinamis. Makna dari *collaborative governance* dapat menjelaskan bagaimana proses kerjasama antar gugus tugas KLA Provinsi Lampung

Adapun berikut ini penelitian terdahulu dengan fokus penelitian yang sejenis yaitu membahas tentang *collaborative governance*. *Collaborative governance* merupakan sebuah pola kerjasama yang sudah banyak dilakukan oleh berbagai kalangan. Penelitian sebelumnya di Indonesia banyak menunjukkan bahwa *collaborative governance* digunakan sebagai proses pengembangan baik untuk mengembangankan kawasan ekonomi khusus (Trisniati dkk., 2022), maupun pengembangan desa wisata (Mafaza dan Setyowati, 2020).

Selain itu, konsep *collaborative governance* juga dapat digunakan untuk menanggulangi bencana di daerah seperti bencana banjir (Sihaloho, 2022). Sementara itu penulis seperti (Fajrianti dkk., 2022) dan (Alpin dkk., 2022) melihat bahwa konsep *collaborative governance* dapat mewujudkan penguatan perlindungan bagi anak melalui kerjasama lintas sektor yang diusungnya di daerah Batam dan Bandung. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini konsep *collaborative governance* digunakan untuk melihat apakah proses

perwujudan Kota Layak Anak di Provinsi Lampung yang terkhusus dilihat dari kerjasama antar gugus tugas yang tergabung dari berbagai pemangku kepentingan berhasil dilakukan. Adapun rumusan masalah hingga manfaat penelitian ialah sebagai berikut:

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana proses *Collaborative Governance* dalam mewujudkan Kota Layak Anak di provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis proses *Collaborative Governance* dalam mewujudkan Kota Layak Anak di provinsi Lampung;

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Secara teroritis hasil riset ini menunjukkan variasi empiris yang dapat memperkuat teori *Collaborative Governance* khususnya tentang mewujudkan Kota Layak Anak.

2. Secara Praktis
   1) Adapun manfaat yang dapat diberikan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dari hasil riset ini ialah berupa rekomendasi dari hasil riset yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi kebijakan Kota Layak Anak kedepannya

   2) Manfaat bagi masyarakat sendiri dari hasil riset ini ialah dapat menjadi tambahan wawasan keilmuan serta dapat dipergunakan untuk bahan laporan studi dan memperbanyak wawasan mengenai *Collaborative Governance* dalam mewujudkan Kota Layak Anak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Collaborative Governance

2.1.1 Pengertian *Collaborative Governance*

Collaborative governance merupakan sebuah pola pengembangan kerjasama organisasi publik di negara, yang tertuang dalam kelompok di mana kelompok tersebut akan ikut serta dalam tahapan perumusan, pembuatan kesepakatan serta praktik hasil dari peraturan yang telah disepakati. Istilah *collaborative governance* dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008) yang mengatakan bahwa *collaborative governance* merupakan sebuah tahapan kerjasama di mana beberapa lembaga publik dan para pemangku kepentingan akan terlibat dalam mengendalikan keputusan dari sebuah proses pembuatan kebijakan guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat, yang merujuk pada adanya komunikasi serta tindakan bersama dari para pemangku kepentingan (*multi stakeholders)*.

Pemangku kepentingan tersebut akan duduk bersama untuk mengambil sebuah keputusan publik yang merupakan hasil konsensus melalui sebuah proses dialog secara tatap muka. Bagi Ansell & Gash pemahaman tentang kolaboratif merupakan sebuah realitas dalam sebuah kerjasama di mana para aktor akan terlibat dalam berbagai misi dan memiliki arah pergerakan demi mencapai sebuah tujuan yang hendak didapat melalui proses kerjasama, menghormati kesepakatan yang sudah disepakati, saling menghargai serta membangun kepercayaan antar aktor yang terlibat dengan berbagai keterampilan dan kemampuan dari masing-masing instansi selama menjalankan kerjasama (Ansell & Gash: 2008).

Collaborative governance juga dimaknai sebagai proses kolektif dan tidak adanya perbedaan pada setiap partisipan, di dalamnya memiliki otoritas

substansi dalam mengambil keputusan dan setiap *stakeholder* juga memiliki kesempatan yang sama untuk merefleksikan aspirasinya dalam proses tersebut. Berdasarkan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, kerjasama kolaborasi akan terjadi penyampaian visi, tujuan, strategi dan aktivitas antar pihak. Namun masing-masing pihak memiliki otoritas untuk mengambil keputusan secara independen dan memiliki otoritas dalam mengelola organisasinya walaupun mereka harus tunduk atas kesepakatan bersama (Ratner, 2012).

Selain itu, dalam tata kelola pemerintahan ada tiga aktor yang memiliki pengaruh, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Pada konsep *Collaborative governance*, pemerintah tidak menjadi aktor tunggal yang memonopoli penyelenggaraan pemerintah, dan memerlukan aktor lain untuk menutupi keterbatasan kemampuan yang dimiliki pemerintah. Hubungan antar aktor tidak satu arah saja namun juga timbal balik. Adapun model komunikasi dan kerjasama para aktor dalam *collaborative governance* dapat dilihat pada gambar berikut ini:

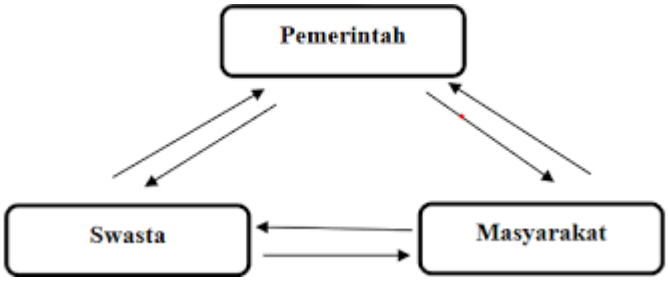

Gambar 3. Aktor *Collaborative Governance.*

Sumber: Jurnal Strategi c*ollaborative governance* dalam pemerintahan (2019).

Penting bagi sebuah instansi publik membawa pemangku kepentingan duduk bersama guna membahas serta mencari solusi dari sebuah masalah yang dihadapi masyarakat karena hubungan kolaborasi dapat mengatasi sebuah keterbatasan agar berbagai pihak dapat menyadari dan melihat keterbatasan itu lalu kemudian dapat mencoba mengeksplorasi bersama agar dapat

menemukan solusi pemecahan masalah menurut Johansson, 2018 (Dalam Astuti dkk., 2020).

Pola ini menjelaskan di mana terdapat sebuah kondisi yang menjadikan para aktor swasta agar dapat menjalankan kerjasama melalui sebuah cara dan proses yang telah direncanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah diambil yang di harapkan nantinya dapat memunculkan sebuah peraturan ataupun kebijakan yang di rasa tepat dan menjadi sebuah keputusan yang terbaik. Pemerintah sebagai aktor publik sedangkan dunia usaha organisasi maupun perusahaan adalah aktor swasta yang akan bersama-sama bersatu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam lingkup masyarakat (Ansell & Gash: 2008).

2.1.2 Latar Belakang Kemunculan *Collaborative Governance*

Collaborative Governance merupakan suatu strategi baru dalam dunia perkembangan paradigma *governance*. Adapun beberapa hal yang melatar belakangi kemunculan sistem *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008). Karena adanya sebuah kegagalan implementasi kebijakan atau tata kelola di lapangan. Selain itu ketidakmampuan kelompok-kelompok kepentingan karena pemisahan rezim-rezim kekuasaan yang ingin menggunakan sementara institusi lain untuk menghambat sebuah keputusan. Terdapat mobilisasi kelompok kepentingan serta adanya anggaran yang mahal membuat terciptanya politisasi aturan.

Perkembangan konsep *collaborative governance* juga di sebabkan oleh pemikiran masyarakat yang semakin berkembang dan berjiwa kritis melalui tuntutannya atas berbagai macam masalah sementara kapasitas pemerintah yang terbatas dalam menyelesaikan masalah. Meningkatnya sebuah pengetahuan serta infrastruktur yang berkembang secara lebih kompleks dan saling membutuhkan juga menjadi sebuah faktor pendorong adanya sistem *collaborative governance* (Astuti dkk., 2020).

Ansell & Gash (2008) juga mengungkapkan kriteria yang harus ada dalam konsep *collaborative governance* yang setidaknya terdapat enam kriteria yaitu: suatu forum di prakarsai oleh institut publik, partisipasi forum harus mencakup aktor non negara, partisipan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan tidak hanya dimintai pendapat oleh badan publik, forum diselenggarakan secara formal dan bertemu secara kolektif, tujuan forum adalah untuk membuat keputusan berdasarkan dengan Konsensus (kesepakatan bersama) dan kolaborasi harus berfokus pada kebijakan publik.

2.1.3 Tujuan *Collaborative Governance*

Awal mula munculnya *collaborative governance* dikarenakan adanya keterbatasan serta kemampuan dari tiap-tiap lembaga ketika hendak menjalankan programnya. Minimnya keterbatasan anggaran juga menjadi salah satu penyebab timbulnya kerjasama antar berbagai sektor yang menimbulkan suatu proses kolaborasi. Pada tata kelola pemerintahan sistem kerjasama dapat dijadikan suatu acuan pada pengembangan ilmu pemerintahan di karenakan di dalamnya memiliki sebuah fokus pada partisipasi multi aktor seperti aparatur negara, publik dan pihak swasta. Alternatif dari kerjasama ini ialah memiliki tujuan pengembangan keterlibatan pihak-pihak kepentingan baik itu dalam suatu organisasi pemerintahan atau organisasi non kepemerintahan (Astuti dkk., 2020).

Menurut Billa dan Saputra (2019), suatu kelompok kerja akan mencapai kriteria dan produktivitas yang diinginkan apabila dilakukan melalui sistem manajemen atau pertemuan yang baik, adanya peranan dan rasa tanggung jawab yang jelas serta mampu melaksanakan manajemen konflik, memiliki prosedur dan operasi yang jelas namun sederhana serta sehingga tujuan pencapaian misi tim akan diraih.

2.1.4 Proses *Collaborative Governance*

Peneliti memilih teori *Collaborative Governance Assessment* dari Ratner (2012) karena melihat komponen indikator Kota Layak Anak yang cukup

banyak sehingga untuk menyederhanakan dan mempermudah dalam menjawab permasalahan agar mudah dipahami di perlukan teori yang sederhana namun dapat menjawab suatu masalah. Menurut peneliti teori ini mampu mencakup seluruh permasalahan dalam penerapan *collaborative governance* dengan indikator yang di miliki.

Pada dasarnya proses *collaborative governance* adalah kemampuan untuk menyamakan persepsi antara pemerintah dengan para *stakeholder* yang ada, sehingga masalah yang dihadapi tidak menjadi tanggung jawab pemerintah saja, namun semua pihak memiliki tanggungjawab atas keputusan yang telah disepakati. Ratner (2012) membagi fase *collaborative governance* kedalam tiga indikator yaitu:

Gambar 4: Tiga Tahap Indikator Penilaian *Collaborative Governance*
Sumber: Ratner (2012), "*Collaborative Governance Assessment*".

1) **Identifikasi Hambatan dan Peluang (*Identifying Obstacles and Opportunities*)**

   Fase pertama ini adalah fase mendengarkan. Pada tahap ini para pemangku kepentingan yang melakukan kolaborasi melakukan identifikasi mengenai berbagai jenis hambatan yang akan dihadapi

selama proses kolaboratif. Pada tahap ini setiap pemangku kepentingan saling menerangkan mengenai permasalahan dan pemangku kepentingan lain saling mendengarkan setiap permasalahan yang diterangkan oleh setiap pemangku kepentingan yang terlibat berupa masalah utama apa yang di hadapi, siapa saja aktor yang berpengaruh dan hal apa saja yang dapat dicapai.

Kemudian memperhitungkan mengenai peluang dalam penyelesaian setiap permasalahan yang telah diidentifikasi, seperti solusi dari permasalahan yang akan terjadi. Pada setiap pertemuan, penyelenggara harus bertanya, "Kepada siapa lagi kita harus berbicara untuk memahami masalah ini lebih lanjut?" Tujuannya bukan untuk pengambilan sampel pandangan yang "representatif" atau sesuai dengan masalah. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk menjadi selengkap mungkin dalam waktu yang tersedia.

Setiap pemangku kepentingan memiliki kewenangan yang sama dalam menentukan kebijakan pada setiap permasalahan yang telah diidentifikasi dan memperhitungkan peluang berupa *achievment* yang dapat di peroleh dari masing-masing pihak yang terlibat. Pada dasarnya, fase ini merupakan fase saling mendengarkan mengenai permasalahan dan kesempatan untuk dapat memanfaatkan dari setiap masalah yang diterangkan oleh masing-masing pemangku kepentingan.

2) Debat Stretgi Untuk Mempengaruhi (*Debating Strategies for Influence*)

Pada tahap ini adalah fase dialog, pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi melakukan dialog ataupun diskusi mengenai hambatan yang telah diterangkan pada fase pertama. Diskusi yang dilakukan oleh masing-masing pemangku kepentingan yang terlibat meliputi diskusi mengenai langkah yang dipilih sebagai langkah yang paling efektif untuk memecahkan permasalahan.

Pada fase dialog ini, penting bagi setiap peserta memiliki kesempatan untuk membuat suara mereka didengar dan untuk benar-benar memahami tidak hanya pendapat orang lain tetapi juga pengalaman dan alasan yang menginformasikan pandangan mereka tentang strategi perubahan. Kemudian mendiskusikan mengenai pihak-pihak yang mampu mendukung penyelesaian permasalahan dalam kolaboasi yang telah diterangkan seperti halnya cara paling efektif apa yang dapat dilakukan, lalu aktor lain yang perlu dilibatkan.

3) **Merencanakan Tindakan Kolaborasi (*Planning Collaborative Actions*)**

Setelah melalui tahap mendengarkan mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam proses kolaborasi dan melakukan diskusi mengenai penentuan strategi yang efektif untuk mengantisipasi permasalahan, pada tahap ini pemangku kepentingan yang terlibat akan mulai melakukan perencanaan mengenai implementasi dari setiap strategi yang telah didiskusikan pada tahap sebelumnya, seperti langkah awal yang akan dilakukan dalam proses kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Ketua atau aktor yang dapat mewakili berbagai kelompok pemangku kepentingan mempresentasikan hasil analisis. Idealnya, ini terjadi selama lokakarya desain program setelah meninjau dan jika perlu memperdebatkan lebih lanjut hambatan, peluang, dan strategi pengaruh. Lokakarya kemudian harus menyertakan ruang untuk perencanaan tindakan. Diskusi perencanaan biasanya paling baik dilakukan dalam kelompok kerja atau tim (8 sampai 12 orang dalam satu kelompok). Kemudian mengidentifikasi pengukuran setiap proses yang dilakukan dan menentukan langkah untuk menjaga proses kolaborasi agar terus berlangsung dalam jangka panjang. Seperti hal

apa yang harus dilakukan pertama kali, lalu bagaimana cara mengukur kemajuan kolaborasi dan bagaimana cara mempertahankannya.

2.1.5 Tantangan dalam Proses Berkolaborasi

Salah satu langkah awal dalam setiap kegiatan *collaborative governance* yang berorientasi pada masalah adalah untuk mencapai pemahaman bersama tentang tujuan dan pendekatan yang akan digunakan (Ansell & Gash, 2008). Biasanya terdapat kepentingan yang mendasari pihak yang terlibat sehingga tercipta sebuah kolaborasi untuk menyelesaikan masalah tertentu. Pada konteks ini terdapat hal yang saling tumpang tindih misalnya nilai, tujuan dan komitmen, akan tetapi terdapat pula hal yang sangat berbeda. Semakin banyak pihak yang terlibat, maka akan semakin sulit untuk menemukan kesamaan (Astuti dkk., 2020).

Maka tantangan utama disini adalah bagaimana mengubah konflik negatif "antagonis" menjadi konflik positif "konstruktif", yang nantinya dapat memperluas tujuan semua pihak dan dapat memunculkan solusi terhadap masalah yang akan diselesaikan. Bersamaan dengan proses dalam merumuskan landasan bersama pada tujuan, kolaborator perlu mendapatkan kepercayaan dari semua pihak. Kepercayaan ini biasanya menjadi unsur tidak formal yang dapat mendorong adanya kerja sama. Sebagai hal utama dalam sebuah kolaborasi, bila tidak ada kepercayaan atau niat baik maka akan berpengaruh pada tujuan yang akan digapai dari kolaborasi itu sendiri. Prasyarat dalam berkolaborasi adalah semua pihak dapat di percaya dan kompatibel serta adanya saling ketergantungan satu sama lain (Emerson et al dalam Astuti dkk., 2020).

2.2 Kota Layak Anak

2.2.1 Pengertian Kota Layak Anak

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 2 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Pasal 1 menjelasakan Kabupaten/Kota Layak Anak atau yang

dapat disingkat dengan sebutan KLA merupakan sebuah Kabupaten/Kota yang dapat memberikan hak serta jaminan dalam pemenuhan dan perlindungan bagi anak melalui program yang diciptakan oleh pemerintah daerah yang bekerjasama dengan para pemangku kepentingan yang berkomitmen melalui sistem yang terkonsep, menyeluruh, dan bersifat berkelanjutan demi mewujudkan terpenuhinya hak-hak serta perlindungan bagi anak.

Untuk itu, program Kota Layak Anak memiliki dua tujuan baik secara umum maupuan khusus. Jika dilihat secara umum, KLA bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak sedangkan tujuan secara khusus, KLA diciptakan untuk membangun insiatif di kalangan pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota yang mengacu pada upaya implementasi Konversi Hak Anak (KHA) mulai dari kerangka hukum lalu menjadi sebuah definisi, lalu menjadi startegi dan mendorong adanya pembangunan baik itu di tuangkan kedalam sebuah program, kebijakan ataupun kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi hak serta perlindungan anak di wilayah Kabupaten/Kota (Rosalin dkk., 2014).

Kota Layak Anak penting untuk diwujudkan di karenakan anak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan bernegara, serta sekitar sepertiga dari jumlah keseluruhan penduduk di isi oleh anak. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 mengatakan bahwa apabila seseorang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih berada di dalam kandungan. Maka seseorang tersebut tergolong sebagai anak dan berhak mendapatkan perlindungan serta hak atas anak yang semestinya didapatkan.

2.2.2 Indikator Kota Layak Anak

Untuk mewujudkan KLA terdapat sebuah variabel-variabel yang telah ditentukan guna membantu dalam melakukan pengukuran serta memberikan penilaian dalam mewujudkan Kota Layak Anak. Indikator

tersebut juga akan menjadi sebuah acuan bagi pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota dalam membuat sebuah perencanaan, pemantauan, pelaksanaan serta evaluasi dalam hal pengimplementasian program dan kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak No. 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Menyebutkan bahwa untuk mewujudkan KLA kita dapat mengukurnya melalui 24 Indikator yang di kelompokkan ke dalam 1 kelembagaan dan 5 klaster sebagaimana berikut ini:

1. Kelembagaan, terdiri dari beberapa indikator seperti:
    1) Peraturan Daerah Tentang KLA
    2) Penguatan kelembagaan KLA
    3) Adanya peran dari masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam memberikan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak (PHPA).
2. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, yang terdiri dari:
    1) Anak yang memiliki akte kelahiran
    2) Tersedianya fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)
    3) Terbentuknya wadah penampung partisipasi anak
3. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Altertnatif
    1) Adanya program pencegahan perkawinan anak
    2) Penguatan terhadap Lembaga kosultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua atau keluarga
    3) Adanya lembaga pengasuhan alternatif yang terstandarisasi
    4) Terdapat infrastruktur ramah anak di ruang publik
4. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
    1) Terdapat persalianan pada fasilitas Kesehatan
    2) Status gizi pada balita
    3) Pemberian makan pada bayi dan anak (PMBA)
    4) Fasilitas Kesehatan dengan standarisasi pelayanan ramah anak
    5) Lingkungan sekitar yang sehat

6) Tersedianya Kawasan bebas asap rokok

5. Klaster Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
    1) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)
    2) Wajib Belajar 12 Tahun
    3) Adanya Sekolah Ramah Anak
    4) Tersedianya fasilitas yang mendukung kegiatan budaya, kreatifitas dan rekreasi yang ramah terhadap anak
6. Klaster Perlindungan Khusus
    1) Adanya pelayanan bagi korban kekerasan dan eksploitasi pada anak
    2) Adanya pelayanan bagi korban yang terjerat kasus pornografi, narkotika dan terinfeksi HIV-AIDS
    3) Adanya pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi dan pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)
    4) Adanya peselesaian bagi anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH), korban jaringan teroris dan stigmasi masyarakat akibat kondisi orang tuanya

Berdasarkan indikator di atas peneliti akan berfokus untuk meneliti pada tahapan kelembagaan yaitu pada indikator ke dua bagian penguatan kelembagaan KLA. Pada indikator penguatan kelembagaan KLA tedapat sebuah komponen yang harus terpenuhi yakni Gugus Tugas KLA yang banyak melibatkan aktor dalam *collaborative governance*.

Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten /Kota Layak Anak pada lampiran ke-5 menjelaskan bahwa Gugus Tugas KLA merupakan lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten/Kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA. Anggota gugus tugas berasal dari

perwakilan perangkat daerah, forum anak/kelompok anak, masyarakat, dunia usaha dan media massa.

Gugus tugas KLA terdiri atas penanggung jawab kelembagaan, klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta klaster perlindungan khusus. Keberfungsian gugus tugas KLA yang menjadi kunci keberhasilan peyelenggaraan KLA di daerah.

Melalui tugas dan fungsinya yang senantiasa mengkoordinasikan pelaksanaan KLA di setiap daerah, melakukan pertemuan atau rapat koordinasi rutin antar anggota gugus tugas, melakukan penentuan fokus utama yang disesuaikan dengan permasalahan utama yang terjadi di setiap daerah, bersedia menyiapkan regulasi-regualasi pendukung dan yang terakhir ialah salalu melakukan pemantauan, pelaporan serta evaluasi yang dilakukan secara berkala dengan selalu melibatkan kelompok anak (Kemen PPPA, 2022).

2.3 Kerangka Pikir

Permasalahan anak di berbagai daerah telah diupayakan untuk di atasi, salah satunya dengan mewujudkan komitmen Kabupaten/Kota Layak Anak. Sistem pembangunan yang menjamin hak anak harus menjadi pekerjaan dan tanggung jawab seluruh *stakeholder* daerah yang tergabung kedalam penguatan kelembagaan KLA yang disebut dengan gugus tugas KLA. Serta bagaimana tiap *stakeholder* terlibat atau berinteraksi dapat dianalisis dan dijelaskan melalui proses *collaborative governance* yang selama ini berjalan.

Melalui kacamata penilaian *collaborative governance assessment* menurut Ratner (2012) yang mencakup tiga indikator yaitu identifikasi hambatan dan peluang (*identifying obstacles and opportunities)*, debat strategi untuk mempengaruhi (*debating straegies for influence),* dan merencanakan tindakan kolaborasi (*planning*

collaborative actions). Dengan memahami proses *collaborative governance* yang ada dalam gugus tugas KLA di Provinsi Lampung. Peneliti akan dapat mengetahui apakah proses kolaborasi ini berhasil mewujudukan Kota Layak Anak dengan mengkaji koordinasi antar gugus tugas KLA yang dikaitkan dengan proses *collaborative governance*. Seperti pada gambar kerangka pikir berikut ini:

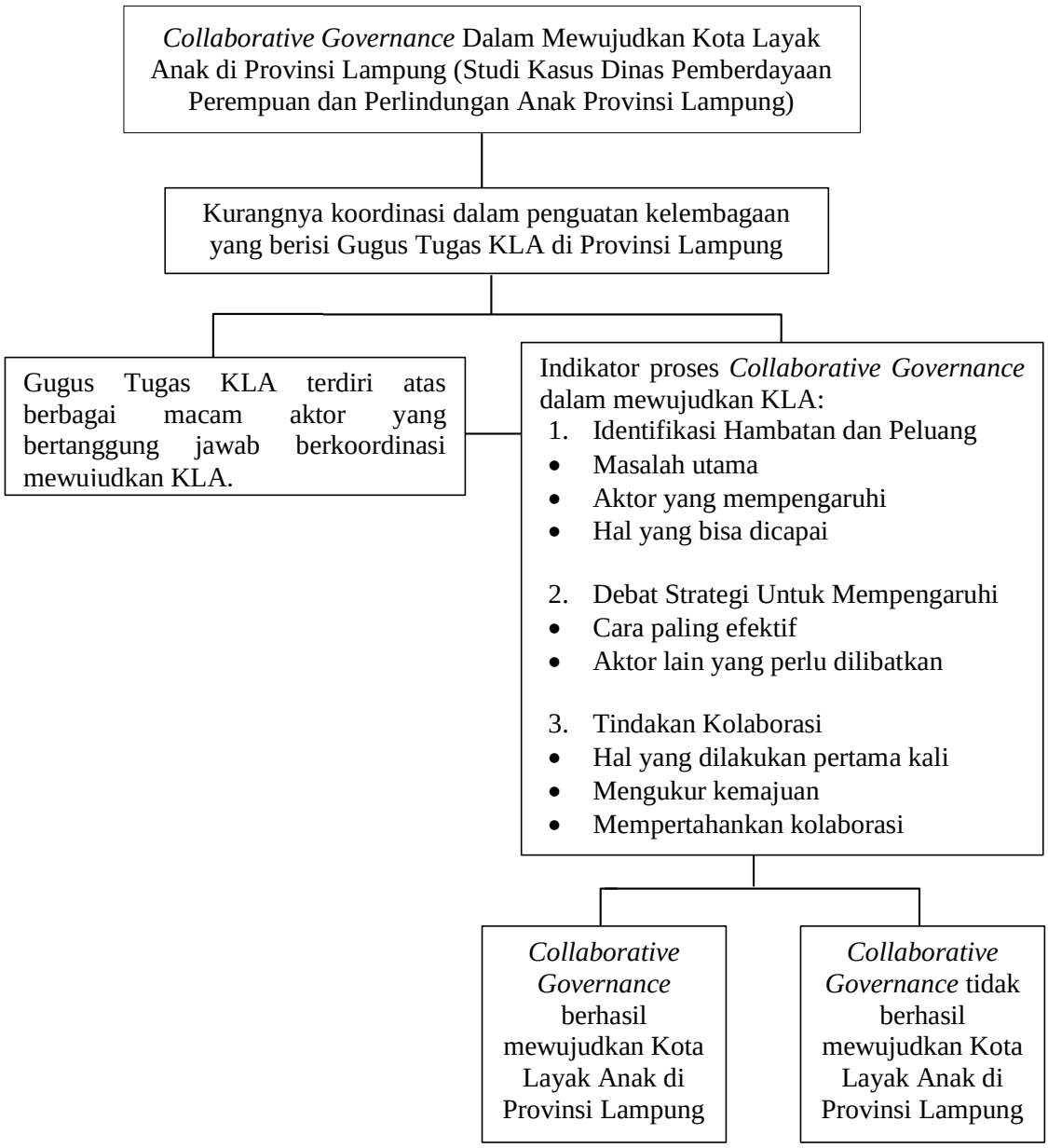

Gambar 5. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dengan tipe pendekatan deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Hardani dkk., 2020) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dengan bentuk tertulis berdasarkan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Menurut Sugiyono (dalam Hardani dkk., 2020) menjelaskan bahwa metode kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, mengambil sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik penelitian yang Triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena peneliti menganggap bahwa permasalahan yang sedang dihadapi sangatlah kompleks sehingga data yang diperoleh dari para narasumber tersebut di jaring dengan metode yang lebih alamiah yakni wawancara langsung dengan para narasumber dan didapatkan jawaban yang alamiah. Peneliti bermaksud untuk memahami langsung bagaimana *collaborative governance* yang dilakukan oleh Provinsi Lampung dalam mewujudkan Kota Layak Anak, seperti yang dilakukan pada penelitian ini peneliti melakukan kajian di bidang *collaborative governance* dari sumber-sumber data yang diperoleh peneliti nantinya.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Lampung agar penelitian ini sesuai dengan apa yang diharapkan maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian di mana penelitian serta data diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut dikarenakan DPPPA Provinsi Lampung memiliki bidang Tumbuh Kembang Anak yang bertugas memfasilitasi terciptanya Kota Layak Anak, melaksanakan advokasi, koordinasi dan kemitraan dengan seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dalam rangka mewujudkan Kota Layak Anak.

3.3 Fokus Penelitian

Adapun hal yang di fokuskan pada penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana *collaborative governance* dalam tahapan kelembagan tepatnya pada indikator penguatan kelembagaan yang membahas tentang gugus tugas KLA dalam mewujudkan program Kota Layak Anak di Provinsi Lampung yang nantinya akan di analisis lebih lanjut. Menurut Menurut Ratner (2012) *collaborative governance* memiliki beberapa tahapan indikator yang harus dimiliki dalam pelaksanaanya yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Identifikasi Hambatan dan Peluang

   Pada tahapan ini para pemangku kepentingan yang tergabung dalam gugus tugas KLA Provinsi Lampung bertugas bukan untuk mencari solusi tetapi untuk memperluas diskusi dengan cara yang membangun apresiasi terhadap konteks permasalahan yang akan di hadapi dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Provinsi Lampung, memperluas rasa kemungkinan tindakan, dan memperluas bidang orang yang akan terlibat. Adapun permasalahan yang seharusnya di selesaikan pada tahapan ini ialah:

   a. Masalah utama yang akan di hadapi dalam mewujudkan KLA
   b. Siapa saja aktor-aktor yang akan mempengaruhi
   c. Apa saja hal yang bisa dicapai

2. Debat Strategi Untuk Mempengaruhi

   Fase selanjutnya beralih ke perdebatan tentang strategi untuk beradaptasi dan memengaruhi dalam mewujudkan KLA, yang berpusat pada isu-isu utama yang diidentifikasi pada tahapan sebelumnya atas perwujudan Kota Layak Anak. Adapun permasalahan yang seharusnya di selesaikan pada tahapan ini ialah:

   a. Cara paling efektif yang dapat dilakukan untuk mewujudkan KLA
   b. Aktor lain yang nantinya perlu dilibatkan

3. Tindakan Kolaborasi

   Fase ketiga menggunakan penilaian untuk membantu membuat pilihan sebagai bagian dari perencanaan program. Adapun permasalahan yang seharusnya di selesaikan pada tahapan ini ialah:

   a. Hal apa yang dilakukan pertama kali dalam mewujudkan KLA
   b. Bagaimana cara mengukur kemajuan program KLA
   c. Bagaimana cara mempertahankan kolaborasi

3.4 Informan Penelitian

Penelitian kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik atau kompleks. Oleh karena itu, prosedur penentuan sampel data atau penentuan informan adalah hal yang paling penting dan bagaimana menentukan informan kunci (*key informan*) ialah dengan melihat situasi sosial tertentu yang sesuai dengan fokus penelitian (Hardani dkk., 2020).

Informan harus menghasilkan deskripsi yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sampel pada riset kualitatif disebut informan atau subjek riset, yaitu orang-orang dipilih untuk diwawancarai atau di observasi sesuai tujuan riset. Pada penelitian kualitatif peneliti menyebutnya dengan subjek riset, bukan obyek, karena Informan dianggap aktif mengkonstruksi realitas, bukan kepada obyek yang hanya mengisi kuesioner menurut Sugiyono (dalam Hardani dkk., 2020).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode *purposive sampling* untuk menentuk informan. *Purposive sampling* itu sendiri adalah sebuah metode yang dilakukan dengan cara *non random sampling* di mana peneliti memastikan melalui metode penentuan identitas spesial yang dirasa cocok dengan tujuan penelitian yang dilakukan dan diharapkan dapat menanggapi kasus riset dengan baik. Karena apabila informan paham dengan kasus yang sedang diteliti tentu informasi yang di dapatkan hasilnya akan akurat.

Adapun yang di jadikan sebagai informan dalam penelitian ini ialah anggota-anggota dari gugus tugas KLA Provinsi Lampung dan beberapa perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung selaku *leading sector* yaitu:

Tabel 2. Daftar Informan Penelitian

Gugus Tugas	**No.**	**Nama dan Jabatan**	**Asal Instansi**
Pemerintah	1.	Nella Mertha Diyani, S.STP, M.H (Kepala Seksi Perlindungan anak atas kesehatan dan kesejahteraan anak.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
	2.	Eka Yulista Dewi (Kepala Bidang Perencanaan Pemerintah)	Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung.
	3.	Zhofran Fikri, S.Sos (Pelaksana Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
	4.	Ruth Dora Nababan, SE., MM (Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung

	5.	Heri Alpasa, SH.M.IP (Kepala Dinas)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk (PP Dalduk) Kabupaten Lampung Timur
	6.	Rahmadia Agustin, S.Sos..MM (Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Pesawaran
Masyarakat	7.	Sely Fitriani (Direktur Eksekutif)	LM LadA Damar Lampung
	8.	M. Iham Ibnu Zaqi (Wakil Ketua)	Forum Anak Daerah Provinsi Lampung
	9.	Dr. Novita Tresiana, M.Si (Dosen Administrasi Negara Fisip Unila)	Perguruan Tinggi Universitas Lampung

Sumber: Hasil penentuan informan metode *purposive sampling*

3.5 Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif iyalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sementara yang dimaksud dengan kata-kata dan tindakan di sini ialah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama (primer). Sedangkan sumber data lainnya bisa berupa sumber tertulis (sekunder) dan dokumentasi seperti foto (Hardani dkk., 2020).

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan dan wawancara dengan informan atau responden. Berdasarkan hal tersebut sumber data utama dalam penelitian ini ialah wawanacara dan observasi. Peneliti membutuhkan data primer dari hasil wawancara dengan para aktor gugus tugas KLA Provinsi Lampung sesuai dengan tabel informan yang sudah dijabarakan sebelumnya. Sementara itu, sumber data utama lainnya

peneliti melakukan observasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung selaku sekertaris gugus tugas KLA guna mengamati kegiatan dan proses perwujudan KLA di Provinsi Lampung

b) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data tambahan berupa informasi yang melengkapi data primer. Data tambahan yang dimaksud meliputi dokumen atau arsip yang didapatkan dari berbagai sumber seperti catatan hasil rapat gugus tugas KLA, pubikasi peraturan daerah yang menunjang terwujudnya KLA di Provinsi Lampung, situs web simfoni, jurnal dan media *online* yang mendukung kelengkapan data tentang Kota Layak Anak di Provinsi Lampung. Adapun datanya dapat berupa foto pendukung, grafik atau tabel yang sudah ada. Kemudian disesuaikan dengan fokus yang membahas tentang *collaborative covernance* dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Provinsi Lampung.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan tersebut dapat menjadi sistematis dan lebih mudah.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Observasi

   Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran. Peneliti melakukan pengamatan langsung sesuai dengan fakta dan fenomena yang ada. (Hardani dkk., 2020). Pada penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai bentuk kerjasama yang sudah dilakukan serta kegiatan-kegiatan yang mendukung terwujudnya Kota Layak Anak dari sudut pandang *collaborative governance*.

Observasi dilakukan kurang lebih selama 5 bulan ketika mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Observasi di mulai dari 22 Agustus tahun 2022 – 22 Januari tahun 2023.

2. Wawancara

   Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan responden, wawancara dibagi menjadi dua yakni wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering juga disebut dengan wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif dan wawancara terbuka. Sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut sebagai wawancara baku yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan (Hardani dkk., 2020).

   Peneliti melakukan wawancara dengan gugus tugas KLA Provinsi Lampung dengan membaginya ke dalam 2 kategori informan yaitu Pemerintah dan Masyarakat. Melalui media wawancara peneliti mengharapkan dapat mengetahui hal-hal apa saja yang telah dilakukan oleh tim gugus tugas KLA Provinsi Lampung secara mendalam selama proses *collaborative governance* dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Provinsi Lampung ini berjalan. Adapun periode wawancara dilakukan dari 22 Desember tahun 2022 - 28 Februari tahun 2023.

3. Dokumentasi

   Dokumentasi adalah data sekunder yang diperoleh dari buku, internet, majalah, surat kabar dan dokumen-dokumen yang terkait. Pada tahapan dokumentasi dianggap penting karena tahapan ini dapat dijadikan sebagai bukti penguat dari temuan-temuan ataupun gagasan yang telah dikembangkan memecahkan permasalahan dalam penelitian (Hardani dkk.,2020).

Dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini ialah foto-foto kegiatan serta dokumen pendukung seperti hasil rapat evaluasi KLA, hasil peringkat atau skor penilaian KLA dan laporan data mengenai kasus kekerasan anak, perkawinan anak serta lain sebagainya. Penerapan dokumentasi dapat memudahkan peneliti mendapatkan data yang berkaitan dengan proses *collaborative governance* dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Provinsi Lampung. Adapun dokumentasi yang dibutuhkan ialah sebagai berikut ini:

1) Dokumen data peraih penghargaan KLA 15 kab/kota di Provinsi Lampung.
2) Rekap data kekerasan anak di Provinsi Lampung.
3) Dokumen peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, surat keputusan gubernur, peraturan daerah, serta pedoman teknis.
4) Dokumen susunan keanggotaan gugus tugas KLA Provinsi Lampung.
5) Dokumen hasil evaluasi Kota Layak Anak.
6) Dokumentasi foto-foto kegiatan rapat gugus tugas KLA.
7) Dokumentasi kegiatan *monitoring* KLA.
8) Dokumentasi kegiatan bimbingan teknis dan evaluasi KLA.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Pada penelitian kualitatif pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Data sementara yang terkumpul sudah dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan. Pada saat analisis data dapat kembali lagi ke lapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengelolanya kembali. Pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya (Hardani dkk., 2020).

Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari:

1. *Editing* Data

   Pada tahapan *editing* kegiatan yang dilakukan oleh peneliti ialah menentukan kembali data yang berhasil diperoleh guna menjamin validitas

data tersebut agar dapat dipersiapkan pada proses selanjutnya. Pada proses ini, peneliti mengolah data mulai dari hasil dokumentasi dan wawancara yang disesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah di fokuskan pada pedoman wawancara dengan cara menentukan data mana yang diperlukan oleh peneliti lalu mengolah kegiatan observasi dan menarik hasil dari pengamatan yang telah dilakukan di lapangan.

Tahapan ini nantinya mengharuskan peneliti untuk melakukan seleksi pada data yang telah diperoleh. Data yang dianggap relevan dengan penelitian nantinya disusun dan dihubungkan dengan data pendukung lainnya, yang pada akhirnya peneliti memperoleh data yang saling berkaitan. Pada tahapan ini peneliti membentuk bahasa yang baik dengan cara merangkai kata yang sesuai dengan kaidah penulisan dan mudah untuk di mengerti.

2. Interpretasi Data

   setelah melalui tahapan editing data kegiatan selanjutnya dilakukan ialah interpretasi data dengan tujuan mencari makna dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Pada tahapan ini data tidak hanya harus dijelaskan dan dianalisis namun hasil akhir dari proses ini ialah peneliti dapat memperoleh suatu kesimpulan yang nantinya sebisa mungkin dianalisis oleh peneliti dan selanjutnya diungkap dalam bentuk bahasa yang lebih mudah untuk dipahami.

3.8 Teknik Analisis Data

Pengolahan data dilakukan berdasarkan pada setiap perolehan data melalui catatan lapangan, direduksi, dideskripsikan, dianalisis lalu kemudian ditafsirkan. Prosedur analisis data terdapat masalah lebih difokuskan pada upaya menggali fakta sebagaimana adanya dengan teknik analisis pendalaman kajian. Untuk memberikan gambaran data hasil penelitian maka dilakukan prosedur penelitian menurut (Miles dan Hubermen, 1994) sebagai berikut:

a. Reduksi data (merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan). Demikian pula reduksi dalam riset ini merupakan hasil dari melintas, mengambil kesimpulan sesuai dengan informasi atau data yang telah didapatkan oleh peneliti pada penelitian yang berkaitan dengan *collaborative governance* dalam mewujudkan Kota Layak Anak di provinsi Lampung. Melalui penelitian ini dilakukan proses peringkasan data yang telah didapatkan baik melalui data primer maupun data sekunder.

b. Penyajian data (penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan). Proses penyajian data, ditetapkan melalui berbagai macam informan dan data yang telah didapatkan kemudian dijadikan sebuah generasi yang nantinya dapat menerangkan fenomena yang terjadi. Proses penyajian data dan dirinya dengan proses pengumpulan data yang memiliki keterkaitan satu sama lain, baik itu melalui proses wawancara, dokumentasi dan pengamatannya mengenai proses *collaborative governance* dalam mewujudkan kota provinsi Lampung.

c. Menarik kesimpulan atau verifikasi (penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan, pola-pola, penjelasan dari alur sebab akibat). Pada tahapan menelaah dari hasil data-data yang telah dibuktikan kebenarannya peneliti melakukan penarikan simpulan yang berguna untuk menerangkan hasil penelitian secara keseluruhan mengenai proses *collaborative governance* dalam mewujudkan Kota Layak Anak provinsi Lampung

3.9 Teknik Validasi/Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik trianggulasi sumber. Trianggulasi sumber ialah sebuah teknik pengujian data dan informasi melalui cara melihat data yang sama dengan informan satu dan lainnya maupun sumber lainnya dilihat dari jurnal serta

berita di media data yang didapatkan dari informan dikompilasikan dengan hasil yang telah ditemukan seperti hasil dokumentasi yang memiliki kesamaan informasi.

Triangulasi pada penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi selama proses penelitian. Data yang sama atau sejenis lebih mantap kebenarannya apabila dapat digali dari beberapa sumber data yang berbeda. Triangulasi sendiri bukanlah semata mata mencari kebenaran dari beberapa fenomena melainkan lebih kepada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan (Hardani dkk., 2020).

IV. KOTA LAYAK ANAK

4.1 Latar Belakang Pengembangan KLA di Indonesia

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Komitmen negara untuk menjamin upaya perlindungan anak ditunjukkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pada tingkat global, Indonesia juga menunjukkan komitmen untuk melindungi Anak dengan meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun l990 tentang Pengesahan *Convention on The Rigttts of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Untuk menjamin pelaksanaan komitmen tersebut, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah yang menyebutkan bahwa negara, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, bahasa, status sosial, status ekonomi, usia, serta kondisi fisik dan mental.

Salain itu pada pasal 2 ayat 41 dan ayat 5 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 20l4 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah melalui pembangunan Kota Layak Anak (KLA).

Kota Layak Anak adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Konsep KLA dibentuk untuk menyesuaikan sistem pelaksanaan pemerintahan Indonesia yaitu melalui otonomi daerah, dengan tujuan akhir Indonesia Layak Anak (ldola) yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Hal ini juga merupakan wujud kontribusi Indonesia bagi komunitas global yang sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mendukung gerakan dunia layak Anak (*world fit for children*) (Rosalin, 2014).

Pada tahun 2006 konsep KLA telah di uji cobakan di 5 kabupaten/kota, yaitu Kota Jambi di Provinsi Jambi, Kota Surakarta (Solo) di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sidoarjo di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur, dan terakhir Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo. Sedangkan pada tahun 2007 ditunjuk 10 kabupaten/kota, yaitu Aceh Besar (Nanggroe Aceh Darussalam), Kabupaten OKI (Sumatera Selatan), Kota Padang (Sumatera Barat), Lampung Selatan (Lampung), Kabupaten Karawang (Jawa Barat), Kabupaten Sragen (Jawa Tengah), Kota Malang (Jawa Timur), Kota Pontianak (Kalimantan Barat), Kota Manado (Sulawesi Utara), dan Kota Kupang (Nusa Tenggara Timur).

Selain itu atas inisiatif pemerintah daerahnya sendiri KLA telah diperkenalkan di Kota Bandung, Kabupaten Kuningan, Kota Bogor, Kota Yogyakarta dan Kota Banjar. Kemudian KLA juga diinisiasi di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali di Provinsi Jawa Tengah sebelum pada akhirnya KLA ditetapkan sebagai kebijakan yang harus diterapkan di seluruh Kab/Kota di Indonesia (Patilima, 2017).

Adapun berdasarkan dokumen nasional Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak menjelaskan bahwa terdapat 3 poin tujuan diciptakannya kebijakan ini, yaitu:

a) Meningkatkan komitmen pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha di kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
b) Mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA.
c) Memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan pembangunan di bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Tujuan tersebut dilaksanakan dengan selalu mengedapankan prinsip KLA yang mengacu pada prinsip dasar hak anak dengan kaidahnya selalu memberikan perlindungan nondiskriminasi, memberikan kepentingan terbaik bagi anak, memberikan hak-hak dasar anak, serta selalu memberikan pengharaan terhadap pandangan anak. Selalu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen, dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

4.2 Latar Belakang Pengembangan KLA di Provinsi Lampung

Setelah mengetahui latar belakang pengembangan KLA di Indonesia pada bagian ini akan dijelaskan latar belakang pengembangan KLA di Provinsi Lampung. Indonesia yang bergerak cepat dan memulai fondasi untuk mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2006 melalui penetapan “kabupaten‟ yang dilakukan Indonesia. Mengingat bahwa pembagian wilayah administratif di Indonesia terbagi ke dalam dua jenis satuan berupa Kabupaten dan

Kota sementara tantangan yang dihadapi anak bukan hanya ada di kota namun juga dapat ditemukan di kabupaten hal ini tertuang dalam lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak No. 11 tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA).

Apabila pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa pada tahun 2007 dilakukan percobaan kebijakan KLA di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung. Pada tahun 2018 KLA telah dengan resmi dilakukan di Provinsi Lampung secara bertahap dengan fokus di 3 daerah yakni Lampung Selatan, Bandar Lampung dan Lampung Timur. Setelah itu, pengembangan KLA di provinsi Lampung ditetapkan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Pada salah satu indikator keberhasilan di bidang pemberdayaan perempuan dan anak adalah "Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak" sehingga pengembangan KLA di Provinsi Lampung menjadi salah satu prioritas program di bidang perlindungan anak yang memiliki tujuan memberikan hak dan perlindungan bagi anak.

Sebagai pendoman dasar mewujudkan Kota Layak Anak di Provinsi Lampung dibuatlah Peraturan Gubernur Lampung No. 1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Lampung yang salah satunya berisikan tentang tahapan pelaksanaan yang dilakukan oleh Provinsi Lampung. Provinsi Lampung melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Provinsi, terkait dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong partisipasi masyarakat untuk ambil bagian dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya.

Untuk melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan KLA, Gugus Tugas Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hasil pemantauan menjadi bahan masukan Gubemur untuk memberikan penilaian dalam menetapkan suatu kabupaten/ kota menuju KLA, sesuai dengan indikator KLA. Peran Pemerintah Provinsi Lampung dalam KLA

dilaksanakan oleh Gubernur sebagai bagian dari pelaksanaan urusan wajib dibidang perlindungan anak. Gubernur dalam melaksanakan urusan tersebut dapat menyusun kebijakan KLA provinsi yang mengacu kepada kebijakan KLA nasional. Selain itu, Pengembangan KLA merujuk pada visi dan misi pembangunan Provinsi Lampung yang tertuang dalam visi dan misi pemerintah Provinsi Lampung. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) perlu dijadikan referensi karena visi dan misi pemerintah provinsi dijabarkan dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) maupun tahunan (RKPD). Sama halnya dengan tujuan KLA di Provinsi Lampung yang juga dibuat dengan merujuk pada tujuan KLA di tingkat nasional, yang adapun tujuannya ialah sebagai berikut.

4.3 Tujuan KLA di Provinsi Lampung

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung No 1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Lampung. Terdapat empat tujuan KLA di Provinsi Lampung yang di mana, tujuan ini merujuk dari dua tujuan KLA tingkat nasional. Pada tujuan pertama KLA di Provinsi Lampung selaras dengan konsep *collaborative governance* yang melibatkan ketiga aktor pemangku kepentingan dalam melakukan sebuah kolaborasi.

Adapun tujuannya ialah sebagai berikut:

1. Meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak.
2. Mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di kabupaten/kota dalam memenuhi hak-hak anak.
3. Mengimplementasikan kebijakan tumbuh kembang dan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten/ kota secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA.

4. Memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan pembangunan di bidang tumbuh kembang dan perlindungan anak.

Selain itu pada tujuan yang kedua, Provinsi Lampung juga mengatakan bahwa pentingnya ketiga golongan aktor pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dilibatkan dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Provinsi Lampung yang tentu saja membutuhkan banyak peran dari berbagai *stakeholders.* Hal ini semakin menunjukan bahwa dalam mewujudkan KLA di Provinsi Lampung dibutuhkan konsep *collaborative governance* yang mengusung sebuah pemahaman mengenai kerjasama dari beberapa lembaga guna menyelesaikan suatu permasalahan.

4.4 Pendekatan KLA di Provinsi Lampung

Untuk melakukan pengembangan Kota Layak Anak dibutuhkan proses pendekatan yang dapat dilakukan guna mempermudah proses berjalannya pengembangan KLA di suatu daerah yang tentu saja pendekatan tersebut dapat dipergunakan oleh seluruh aktor yan bertugas mewujudkan kebijakan dari Kota Layak Anak. Adapun pendekatan-pendekatan tersebut ialah sebagai berikut ini:

a. Pendekatan *Bottom-up*

Gambar 6. Pendekatan *Bottom-up* kebijakan KLA.
Sumber: Bahan Advokasi Kebijakan KLA, KemenPPPA

Pendekatan *bottom-up* memfokuskan perhatiannya pada peran birokrat dan kelompok sasaran serta eterlibatan kelompok sasaran dari awal proses hingga implementasi kebijakan. Langkah-langkah pendektaan ini ialah dengan memetakan *stakeholders* yang terlibat dari level terbawah mencari informasi dari para tokoh tersebut tentang pemahaman terhadap kebijakan, kemudian memetakan keterkaitan antar tokoh pada level terbawah dengan tokoh pada level di atasnya hingga terakhir pemetaan dilakukan hingga level tertinggi (Syafa'ah, 2021).

b. Pendekatan *Top-down*

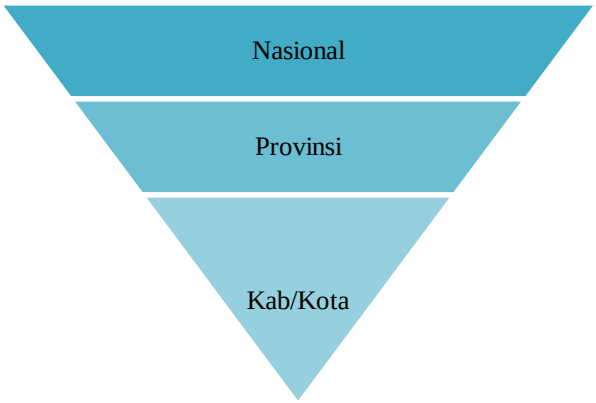

Gambar 7. Pendekatan *Top-down* kebijakan KLA.
Sumber: Bahan Advokasi Kebijakan KLA, KemenPPPA

Pendekatan *top-down* dimulai dari pemerintah di tingkat nasional dengan melakukan fasilitasi, sosialisasi, advokasi atau dapat berupa pembentukan "*sample*" di beberapa provinsi atau di seluruh provinsi. Selanjutnya provinsi-provinsi tersebut memberikan fasilitasi dan sosialisasi atau dapat pula memilih "*sample*" di beberapa kabupaten/kota atau di seluruh kabupaten/kota untuk merealisasikan pengembangan KLA, sehingga inisiatif pengembangan KLA akan terealisasi di tingkat kabupaten/kota (Rosalin, 2014).

c. Kombinasi antara *bottom-up* dan *top-down*. Perluasan cakupan wilayah percontohan KLA dapat dilakukan melalui pendekatan replikasi internal dan eksternal (Rosalin, 2014).

Sementara itu, di Provinsi Lampung sendiri pendekatan yang dilakukan untuk mewujudkan Kota Layak Anak menggunkan pendekatan *Top-down* yang di mana prosesnya dilakukan secara turun temurun dari sistem birokrat tanpa melibatkan masyarakat sehingga menyebabkan ketidaktauan masyarakat atas program Kota Layak Anak.

4.5 Tahapan Penyelenggaraan KLA Provinsi Lampung

Kota Layak Anak diselenggarakan oleh Bupati/Walikota yang sesuai dengan kewenangan yang berlaku. Sementara Gubernur bertanggung jawab atas terwujudnya KLA di provinsi dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak. Adapun tahapan yang harus dilakukan menurut Lampiran I Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak dapat dilihat pada gambar berikut ini:

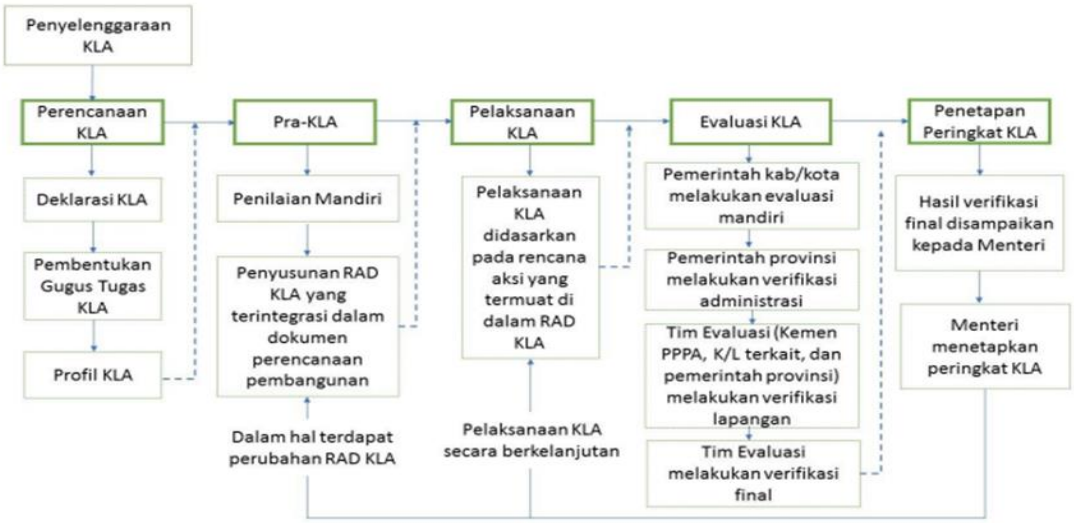

Gambar 8. Bagan Alur Penyelenggaraan KLA.
Sumber: Lampiran I Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten /Kota Layak Anak.

Berdasarkan pada gambar di atas dapat terlihat penyelenggaraan KLA yang di mulai dari tahapan perencanaan, kemudian berlanjut pada proses pra KLA, kemudian pelaksaan, evaluasi dan yang terakhir ialah penetapan peringkat KLA. Penyelenggaraan KLA dilakukan oleh bupati/walikota sesuai kewenangannya. Gubernur bertanggung jawab atas terwujudnya KLA di provinsi dan menteri mengoordinasikan pelaksanaan Kebijakan KLA. Adapun tahapan penyelenggaraan KLA yang dilakukan oleh kabupaten/kota yang salah satunya meliputi tahapan perencanaan yang berisi:

a) Deklarasi Deklarasi KLA

Merupakan perwujudan komitmen daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA. Komitmen tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha sesuai dengan amanat KHA serta mendukung terwujudnya dunia yang layak bagi Anak.

b) Pembentukan Gugus Tugas KLA

Gugus tugas KLA dibentuk dan ditetapkan oleh bupati/walikota. Keanggotaan gugus tugas KLA terdiri dari wakil-wakil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi hak anak, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta unsur masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan anak. Susunan keanggotaan gugus tugas KLA paling sedikit terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris. Gugus tugas KLA tidak harus berupa wadah atau lembaga baru melainkan dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada, dengan menyesuaikan susunan keanggotaan berdasarkan unsur-unsur yang harus ada dalam penyelenggaraan KLA. Adapun Gugus tugas KLA mempunyai tugas sebagai berikut ini:

1) Mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA.
2) Mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA.
3) Mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA
4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA
5) Membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada bupati/walikota secara berkala dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri, dan menteri.

c) Profil KLA Profil KLA

Tahapan perencanaan selanjutnya ialah membuat profil KLA yang disusun oleh masing-masing kabupaten/kota berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi pelaksanaan berbagai indikator KLA di daerah serta ukurannya. Berisi data pendukung yang tentu saja akan sangat membantu dalam mewujudkan Kota Layak Anak.

Peneliti sengaja untuk tidak membahas tahapan penyelenggaraan KLA lainnya karena pada penelitian ini peneliti hanya akan berfokus pada bagian proses kerjasama kolaborasi di dalam gugus tugas. Serta langkah-langkah penyelenggaran selanjutnya tentu tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada penguatan kelembagaan yang tentu saja hal tersebut dilakukan pada tahap awal perencanaan yakni pembentukan gugus tugas KLA.

4.6 Penguatan Kelembagaan KLA Provinsi Lampung

Penguatan kelembagaan KLA merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dari lembaga pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat maupun dunia usaha di setiap wilayah kab/kota maupun provinsi agar proaktif dalam upaya memenuhi hak anak yang dilakukan melalui advokasi, sosialisasi dan fasilitasi di bidang ketenagaan, anggaran, sarana prasarana, metode dan teknologi

(Rosalin dkk., 2014). Penguatan kelembagaan sendiri merupakan indikator kedua dari klaster kelembagaan yang digunakan sebagai acuan pertama dalam mewujudkan KLA. Komponen yang harus terpenuhi dalam penguatan kelembagaan ialah terbentuknya gugus tugus KLA. Gugus tugas tersebut merupakan lembaga koordinatif yang berada di tingkat kab/kota hingga provinsi yang memiliki tugas untuk melakukan koordinasi tentang kebijakan, program serta kegiatan yang dapat menunjang terwujudnya KLA.

Pada penelitian ini penguatan kelembagaan dengan konsep *collaborative governance* memiliki keterkaitan yang erat karena di dalam penguatan kelembagaan berisi tentang aktor gugus tugas KLA yang selama proses pelaksanaan KLA membutuhkan konsep kerjasama *collaborative governance*. Mengingat banyaknya aktor yang dilibatkan dalam pelaksanaan KLA serta untuk mengkaji bagaimana proses pelaksanaanya dibutuhkan arah serta alur yang jelas.

Provinsi Lampung sendiri telah berhasil membuat gugus tugas KLA baik itu di tingkat Kab/Kota maupun Provinsi. Selain itu, gugus tugas KLA terdiri atas penanggung jawab dari seluruh klaster indikator KLA yang terdiri dari perwakilan perangkat daerah, kelompok anak, dunia usaha, media massa dan lembaga masyarakat. Berdasarkan panduan pedoman teknis gugus tugas menurut Kemen PPPA (2022). Adapun penjelasan mengenai peran dari masing-masing kelompok yang tergabung dalam gugus tugas yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah mitra bertugas untuk membantu dalam melakukan pencapaian target program atau kegiatan. Misalnya Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung dalam mencapai target “Indikator Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran”, maka OPD mitranya, antara lain Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang selama ini memiliki tugas dan fungsi “Persalinan di fasilitas kesehatan,” memfasilitasi percepatan kepemilikan Akta Kelahiran. Setiap ibu melahirkan di fasilitas

kesehatan, secara otomatis bayinya mendapatkan kutipan akta kelahiran saat keluar dari puskesmas.

2. Kelompok anak atau yang biasa disebut dengan Forum Anak Daerah berperan sebagai Pelopor dan Pelapor. Seperti, Forum Anak Daerah Provinsi Lampung melakukan kampanye pentingnya Akta Kelahiran. Perwakilan Forum Anak yang akan melaporkan ke *Hotline* Dinas Dukcapil Provinsi Lampung terkait masih ada teman-temannya yang belum memiliki Kartu Identitas Anak.

3. Dunia Usaha atau swasta yang selama ini menjadi mitra kerja pemerintah daerah bertugas untuk yang memiliki kebijakan yang berperspektif anak, produk aman bagi anak, dan tanggung jawab sosial perusahaan atau pihak ketiga dalam pengadaan barang dan jasa, pembangunan sarana dan prasana pendukung. Misalnya, perusahaan percetakan, perusahaan restoran, perusahaan hotel, menjadi mitra dalam penyelenggaraan program dan kegiatan yang dapat menunjang terpenuhinya hak anak yang ada di Provinsi Lampung.

4. Media massa, bertugas menyiarkan atau memberitakan program kegiatan. Misalnya Koran lokal Provinsi Lampung memberitakan tentang "Pentingnya Kutipan Akta Kelahiran bagi Seorang Anak". Berita ini dapat dijadikan dasar untuk membuka cakrawala masyarakat mengenai program Kabupaten/Kota Layak Anak baik di setiap daerah ada di Provinsi Lampung.

5. Lembaga Masyarakat dalam hal ini bertugas untuk membantu mensosialisasikan, mengkapanyekan, dan memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan, terutama dalam pencapaian target indikator. Misalnya, melanjutkan contoh di atas, dalam rapat menghadirkan perwakilan-perwakilan organisasi di tingkat kabupaten/kota dan Provinsi Lampung yang membidangi hak anak atau forum anak yang

berperan sebagai pelopor dan pelapor seperti mengkampanyekan pentinganya akte kelahiran.

Jika sebelumnya telah dijelaskan mengenai unsur aktor yang terlibat dalam gugus tugas KLA, maka pada bagian ini peneliti akan mengklasifikasikan susunan personalia gugus tugas KLA Provinsi Lampung kedalam tiga kelompok aktor yang terdapat dalam *collaborative governance* yakni pemerintah, dunia usaha/swasta dan lembaga masyarakat. Berdasarkan keputusan Gubernur Lampung Nomor G/355/V.09/HK/2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Provinsi Layak Anak di Provinsi Lampung yang di mana keputusan ini dibuat untuk menunjang terwujudnya KLA di Provinsi Lampung.

Tabel 3. Susunan personalia gugus tugas pengembangan Provinsi Layak Anak Lampung berdasarkan klasifikasinya.

Kategori Gugus Tugas	***Stakeholders***
Pemerintah	1. Sekretariat daerah Prov. Lampung. 2. Badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah Prov. Lampung. 3. Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Prov. Lampung. 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Prov. Lampung. 5. Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Prov. Lampung (Disduk Capil). 6. Dinas Komunikasi dan Informatika Prov Lampung. 7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi (DPMDT) 9. Badan Pusat Statistik (BPS). 10. Kanwil Kementerian Agama Lampung.

11. Dinas sosial Prov. Lampung.
12. Dinas perumahan, kawasan pemukiman dan cipta karya.
13. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
14. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
15. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
16. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
17. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung.
18. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.
19. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Lampung.
20. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Lampung.
21. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
22. Dinas Pemuda dan Olahraga.
23. Dinas Perhubungan.
24. Dinas Lingkungan Hidup.
25. Tim fasilitator nasional Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA).
26. Kepolisian Daerah Lampung
27. Kejaksaan Tinggi Lampung
28. Pengadilan Tinggi Lampung
29. Kanwil Hukum dan HAM Lampung
30. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
31. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
32. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
33. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

	34. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung 35. Tim Fasilitator Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Provinsi Lampung 36. Forum Anak Daerah Prov. Lampung. 37. Perguruan Tinggi
Dunia Usaha/Swasta	1. Kepala UPT Penyiaran Indonesia Lampung. 2. Unsur Media seperti TVRI dan RRI Lampung. 3. Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Provinsi Lampung 4. Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Provinsi Lampung 5. Forum *Corporate Social Responsibility* Provinsi Lampung
Lembaga Masyarakat	1. Ketua pokja tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga Prov. Lampung. 2. Ketua Badan Koordinasi Oganisasi Wanita (BKOW) Lampung. 3. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3). 4. Ketua Lembaga Masyarakat di bidang anak

Sumber: Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/355/V.09/HK/2021 tentang pembentukan gugus tugas pengembangan Provinsi Layak Anak (diolah kembali oleh peneliti)

Selain itu apabila disesuaikan dengan indikator Kota Layak Anak yang diklasifikasikan ke dalam enam bagian, yaitu klaster kelembagaan dan lima klaster hak anak. Gugus Tugas tersebut dibentuk dengan keanggotaan yang terdiri dari pengarah, ketua, wakil ketua, sekretaris, penanggung jawab klaster-klaster dan anggota. Susunan personalia ini juga diterapkan di seluruh wilayah 15 Kab/kota yang ada di Provinsi Lampung. Berikut ini adalah susunan personalia gugus tugas KLA Provinsi Lampung berdasarkan aktor penanggung jawab per klasternya.

Tabel 4. Susunan personalia pembentukan gugus tugas pengembangan Provinsi Layak Anak Lampung

Klaster-klaster	***Stakeholders***
Kelembagaan: berkenaan dengan pengaturan jalannya fungsi dan tugas Gugus Tugas perumusan, penyusunan, pengimplementasian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Provinsi Lampung sebagai Kota Layak Anak.	Pengarah : a. Gubernur Lampung. b. Wakil Gubernur Lampung. Ketua : Sekretariat Daerah Prov. Lampung. Wakil : a. Badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah Prov. Lampung. b. Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Prov. Lampung. Sekertaris: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Prov. Lampung.
Klaster Hak Sipil dan Kebebasan: berkenaan dengan hak kewarganegaraan anak berupa hak dan perlindungan atas identitas serta kegiatan atau aktivitas yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi.	**Penanggung jawab:** Dinas kependudukan dan catatan sipil Prov. Lampung (Disduk Capil).

Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif: berkenaan dengan kesejahteraan dan sistem perlindungan anak dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Memastikan bahwa anak yang diasuh baik oleh keluarga, keluarga adopsi, atau lembaga sosial tercukupi kebutuhan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosialnya.	**Penanggung jawab:** Dinas sosial Prov. Lampung.
Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan: berkenaan dengan hak anak dalam mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitas kesehatan, termasuk kelompok anak penyandang disabilitas.	**Penanggung jawab:** Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.:
Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya: berkenaan dengan hak anak dalam mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, infrastruktur yang menunjang pengembangan minat bakat dan kreativitas anak baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.	**Penanggung jawab:** Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
Klaster Perlindungan Khusus: berkenaan dengan perlindungan bagi anak dalam situasi khusus,seperti situasi darurat bencana alam, bencana non-alam, anak berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi eksploitasi, kekerasan, atau penelantaran, serta anak yang masuk dalam kelompok minoritas.	**Penanggung jawab:** Kepolisian Daerah Lampung.

Sumber: Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/355/V.09/HK/2021 tentang pembentukan gugus tugas pengembangan Provinsi Layak Anak

Beberapa *stakeholder* gugus tugas di atas telah ditetepakan secara *purposive* sebagai informan dalam penelitian ini. Gugus Tugas tersebut dibentuk guna meningkatkan kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pemangku kepentingan perangkat daerah Provinsi Lampung serta seluruh pemangku kepentingan perlu memahami dan memastikan kebijakan KLA sinkron, terintegrasi dan berkesinambungan dengan kebijkaan, program dan kegitan pada masing-masing SKPD. Karena jika ingin mendapatkan gelar Provinsi yang layak anak maka seluruh kab/kota yang ada di provinsi tersebut haruslah meraih predikat pada penghargaan Kab/Kota Layak Anak (Yakub, 2019).

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab kelima, *collaborative governance* dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Provinsi Lampung yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung belum dapat dikatakan berhasil karena tidak adanya pelibatan masyarakat. Adapun uraian kesimpulan ialah sebagai berikut:

1. Berdasarkan identifikasi hambatan dan peluang ditemukan bahwa isu permasalahan utama terdapat pada koordinasi antar gugus tugas KLA yang belum maksimal baik di tingkat provinsi maupun daerah. Selain itu belum adanya fokus pemecahan masalah dari tiap-tiap daerah yang seharusnya disesuaikan dengan karakteristik daerah tersebut. Namun, telah adanya upaya memfokuskan masalah dari setiap klaster KLA yang dibuktikan dengan adanya pemetaan solusi utama dari setiap klaster.

   Untuk mewujudkan KLA di Provinsi Lampung aktor yang paling berpengaruh sekaligus menjadi *leading sector* ialah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) baik ditingkat kab/kota maupun tingkat provinsi. Selanjutnya Pencapaian KLA di Provinsi Lampung hingga saat ini telah berhasil mendapatkan predikat dalam kategori penilaian KLA di 15 Kab/Kota di Provinsi Lampung sehingga berhasil mengantarkan Lampung menjadi predikat Provinsi Layak Anak.

2. Berdasarkan indikator kedua, debat strategi (menyampaikan argumentasi), terdapat tiga cara paling efektif yang dapat dilakukan untuk mewujudkan KLA di Provinsi Lampung secara maksimal yakni: Pertama, perlu adanya pelibatkan suara anak dalam setiap kegiatan baik di tingkat Provinsi maupun

kab/kota. Kedua, membuat regulasi tiap klaster agar dapat tercipta komitmen yang terarah. Ketiga, adanya pelibataan aktor non pemerintah.

Dunia usaha sudah dilibatkan dan suara anak sudah diakomodasi, namun regulasi belum efektif menunjang dalam menciptakan komitmen nyata dari setiap *stakeholders.* Masyarakat belum dilibatkan karena belum memahami tentang KLA serta kelompok masyarakat pemerhati anak seperti LAdA Damar juga belum dilibatkan.

3. Berdasarkan indikator ketiga perencanaan tindakan kolaborasi, hal yang dilakukan pertama kali ialah tahap perencanaan yang dilaksanakan dengan melakukan persiapan berupa membangun kesepakatan, membentuk gugus tugas KLA, memberikan pemahaman KLA, mengumpulkan data anak dan menganalisnya. Kemudian untuk mengukur tingkat kemajuan atau keberhasilan KLA di Provinsi Lampung dilakukan evaluasi secara bertahap yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pusat.

   Namun, sangat disayangkan evaluasi KLA di Provinsi Lampung hanya dilakukan oleh DPPPA tanpa adanya pelibatan OPD lain ataupun aktor non pemerintah. Untuk menjaga kolaborsi telah terdapat beberapa payung hukum yang dapat menunjang jalannya proses perwujudan KLA. Sementara itu dibutuhkan aksi nyata dari setiap komitmen yang ada seperti menjalin komunikasi aktif antar gugus tugas KLA, adanya pelibatan aktif setiap anggota dan selalu melakukan inovasi bersama.

Berdasarkan uraian di atas dapat diartikan bahwa *collaborative governance* masih belum berhasil secara maksimal dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Provinsi Lampung. Belum adanya pelibatan aktif seluruh aktor serta komitmen yang masih belum di sadari dan dilaksanakan secara bertanggung jawab menyebabnya ketidakberhasilalan *colaborative governance* di Provinsi Lamung. Namun, apabila dilihat secara basis bukti data program Kota Layak Anak berhasil diwujudkan di seluruh 15 Kab/Kota Provinsi Lampung. Meskipun fakta di lapangan masih

menunjukan kontradiktif yang nyata dengan masih banyaknya permasalahan yang terjadi di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan yang belum terpecahkan sehingga peneliti mengajukan beberapa saran. Saran tersebut antara lain ialah sebagai berikut ini:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung hendaknya sebagai sekertaris gugus tugas KLA dapat mengajak lembaga masyarakat pemerhati anak untuk ikut dalam mewujudkan KLA.
2. Gugus Tugas KLA Provinsi Lampung, masih perlu mengintensifkan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat. Seperti membangun komunikasi yang konstruktif, serta bertambahnya pemahaman terkait penyelenggaraan KLA yang berbasis masyarakat.
3. Forum anak daerah seharusnya dapat lebih aktif membantu membangun kesadaran publik, mulai dari promosi dan edukasi yang dapat dimulai melalui keluarga seperti penyebaran brosur atau iklan yang menjelaskan dan menerangkan tentang KLA dan hak-hak Anak.
4. Bagi segenap pihak, terutama OPD terkait, Pembina, dan Fasilitator hendaknya lebih membangun interaksi yang berkualitas dengan Forum Anak serta mengembangkan pemahaman bahwa kapasitas anak dalam pengambilan keputusan perlu untuk terus dikembangkan.
5. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia seharusnya perlu membuat sebuah *punishment* jika ternyata fakta di lapangan tidak substantif atau sesuai. Seperti halnya pencabutan gelar penghargaan, agar kedepannya program ini tidak hanya dijadikan sebagai sebuah perlombaan dalam meriah sebuah gelar.

DAFTAR PUSTAKA

Afrianti, V. (2022, Januari 13). *Setahun, Dispensasi Perkawinan di Lampung Mencapai 708 Perkara*. RMOLLAMPUNG. https://www.rmollampung.id/setahun- dispensasi-perkawinan-di-lampung-mencapai-708-perkara. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2022.

Alpin, F. dan Nur, M. (2022). Penguatan Perlindungan Anak Kota Bandung Dalam Perspektif Collaborative Governance. *Jurnal Administrasi Negara,* Vol 4, No 2.

Ansell, C. & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.

Astuti, R., Warsono, H. dan Rachim, Abd. (2020). *Collaborative governance dalam persefektif Administrasi Publik*. Tim DAP Press. Semarang. 164 hlm.

Badan Pusat Statistik. (2020). *Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2019-2021*. https://www.bps.go.id/indicator/40/1360/1/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2022.

Billa, A. dan Saputra, B. (2019). "Strategi Collaborative Governance Dalam Pemerintahan. *Jurnal Transformasi Administrasi.*

Fajrianti, R.I., Muhammad, A., dan Akhyari, E. (2022). Collaborative Governance Dalam Perlindungan Anak di Kota Batam Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik,* Vol 13, No 1..

Hardani., Auliya, N., Andiani, H., Fardani, R., dan Istiqomah, R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Pustaka Ilmu. Yogyakarta. 534 hlm.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA). (2022). *Petunjuk Teknis Pengisian Evaluasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).* 261 hlm.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA). (2022). *Pedoman Teknis Pembentukan Gugus Tugas, Penyusunan Rencana Aksi Daerah dan Profil Tematik kabupaten/kota layak anak.* 94 hlm.

Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 *Tentang Pengesahan Convention on The Rightsof The Child (Konvensti Tentang Hak-Hak Anak).*

Keputusan Gubernur Nomor G/355/V.09/HK/2021 *tentang pembentukan gugus tugas pengembangan Provinsi Layak Anak Provinsi Lampung.*

Mahdi, M. Ivan (2021, Desember 31). *Anak Usia Dini Indonesia Capai 30,83 Juta pada 2021*. DataIndonesia.Id. https://dataindonesia.id/ragam/detail/anak-usia-dini- indonesia-capai-3083-juta-pada-2021. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2021.

Mafaza, A dan Setyowati, K. (2020). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata. *Jurnal Kebijakan Publik.* Vol 11, No 1.

Patilima, H. (2017). Kabupaten Kota Layak Anak. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol 13, No 1.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 14 Tahun 2010 *Tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi.*

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 *Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.*

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 11 tahun 2011 *Tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak atau yang Bisa Disingkat Dengan KLA.*

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 2 Tahun 2009. *Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.*

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 *Tentang Penyelenggaraan Kabupaten /Kota Layak Anak.*

Peraturan Presiden No. 25 tahun 2021. *Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.*

Peraturan Gubernur Lampung No 1 Tahun 2021 *Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Lampung.*

Ratner, B. D. (2012). Collaborative Governance Assessment. *CGIAR Research*. Program on Aquatic Agricultural Systems and the CGIAR Research Program on Policies.

Rosalin, L., Handayani, R., Widayanti, S., Supartun. dan Cahyani, D. (2014). *Bahan Advokasi Kebijakan KLA*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sitepu, P., Utomo,H., Tanziha, I. dan Noegroho, S. (2021). *Profil Anak Indonesia 2021*. Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA). Jakarta. 360 hlm.

Sihaloho, N. (2022). *Collaborative Governance* Dalam Penanggulangan Banjir di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*. Vol 6, No 1.

Syafa'ah, N. (2021, Maret 8). *Implemantasi Kebijakan KLA: Wujudkan Malang Sebagai Kota Layak Anak.* Redaksi SatuKanal. https://satukanal.com/baca/implementasi-kebijakan-kla-wujudkan-malang-sebagai-kota-layak-anak/41916/. Diakses pada tanggal 10 Februari 2023.

Trisniati, E., Cadith, J. Dan Nugroho, K. (2022). *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus. *Jurnal GOVERNANSI*. Vol 8, No 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. *Tentang Perlindungan Anak.*

Yakub, E. (2019, Juli 24). *Empat Provinsi Raih Penghargaan Pelopor Provinsi Layak Anak 2019, Bali Raih Penggerak Provinsi.* Antara BALI. https://bali.antaranews.com/berita/155740/empat-provinsi-raih-penghargaan-pelopor-provinsi-layak-anak-2019-bali-raih-penggerak-provinsi. Diakses pada tanggal 25 Februari 2023.